

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERBASIS KEADILAN
SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN

NIM : 20302300155

Program Studi : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023/2024

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/PN.Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN

NIM : 20302300155

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pld.B/2021/PN.Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN**
NIM : 20302300155
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pld.B/2021/PN.Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN

NIM : 20302300155

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/PN.Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

UNISSUL

جامعة سلسله العلوم الإسلامية

(MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN

NIM : 20302300155

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pld.B/2021/PN.Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Indeed, with difficulty there is ease”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 382/PID.B/2021/PN.SMG)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya.
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang,
Yang menyatakan



MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN
NIM. 20302300155



ABSTRAK

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbasis keadilan sosial pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam kasus Putusan Perkara Nomor 382/Pid.B/2021/PN Smg para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan diharapkan memberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Putusan Majelis Hakim tersebut sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap para pelaku telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis yaitu surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dan barang bukti, serta keterangan saksi dan terdakwa, serta pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pencurian, Kekerasan

ABSTRACT

The occurrence of criminal acts of theft with violence is the result of interactions between humans and their environment. The result of this interaction begins with the emergence of motivation which then develops into a negative intention to commit a crime or criminal act of theft with violence to fulfill the needs and demands of life. The criminal act of theft with violence is stealing something that does not belong to him accompanied by physical action using considerable force or bodily strength and directed at the person who is the object of the theft and resulting in that person becoming helpless.

The purpose of this writing is to find out and analyze the punishment of perpetrators of criminal acts of theft with violence based on social justice in Decision Number: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg and to find out the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of theft with violence in Decision Number : 382/Pid.B/2021/Pn.Smg.

The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through literature study, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis.

The results of this research are that in the case of Case Decision Number 382/Pid.B/2021/PN Smg the defendants were legally and convincingly proven to have committed the crime of theft with violence as regulated in Article 365 Paragraph (2) 2 of the Criminal Code. The Panel of Judges sentenced him to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. Responsibility is reflected in a sentence, punishment is expected to have an educational effect on the perpetrator of a criminal act. The decision of the Panel of Judges can have an educational effect on perpetrators so that they do not repeat their actions. The judge's considerations in applying criminal provisions against the perpetrators were appropriate where the judge had taken into account both juridical considerations, namely the indictment, demand letter, evidence and evidence, as well as statements from witnesses and defendants, as well as non-juridical considerations, namely aggravating circumstances and mitigating circumstances. the defendants.

Keywords: *Punishment, Theft, Violence*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	30
1. Pengertian Pidana.....	30
2. Tujuan Pidana	33
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39

2. Unsur Tindak Pidana	44
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pecurian	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pecurian	46
2. Pengertian Tindak Pidana Pecurian dengan Kekerasan	49
3. Pengaturan Tindak Pidana Pecurian dengan Kekerasan dalam KUHP	51
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pecurian dalam Perspektif Islam	54
1. Pengertian Pecurian (<i>Sariqah</i>).....	54
2. Macam-Macam Pecurian:.....	56
3. Hukuman untuk Tindak Pidana Pecurian	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial Pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg	63
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg	77
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sumber Tertib Hukum, karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimaksud adalah penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut

¹ Simamora, J, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2014, hlm 547-561

masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.²

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum itu sendiri sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.³

Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hal penting dari negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).⁴

² Musahib, A. R., 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Tadulako University)

³ Setiadi, W., Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm 1-15

⁴ Manan, A, 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.⁵

Pemerintah selaku organisasi yang mengatur dan menjalankan suatu Negara memiliki tanggung jawab dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Usaha itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, permasalahan di bidang sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak, masalah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor dan gejala sosial, yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

Faktor dan gejala tersebut disebut dengan Patologi Sosial. Dengan kata lain patologi sosial adalah kriminalitas. Patologi sosial berisi tentang berbagai macam bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial, dari waktu ke waktu berkembang secara dinamis dan membentuk pola baru, baik dari segi cara bertindaknya maupun akibat yang ditimbulkannya. Tindakan penyimpangan tentunya dapat mengganggu stabilitas sebuah kelompok masyarakat, bahkan

⁵ Moeljatno, 2003, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.128

lebih luas lagi dapat menimbulkan gangguan dan ancaman bagi stabilitas dan keamanan nasional.⁶

Penyimpangan sosial dapat terjadi dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah permasalahan mengenai tingkah laku yang bertentangan dengan hak kepemilikan seseorang. Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan tinggi rendahnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.⁷

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Pada pasal 362 diatur tentang faktor pokok kapan sesuatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

⁶ Sari, A., 2022, Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

⁷ Rochaniningsih, N. S., 2014, Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1, hlm 137

Melalui media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan, hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Akhir-akhir ini berbagai bentuk pencurian semakin merebah, menjamur, bahkan sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai modus operandi dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari Hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak mampu berlutik. Pencurian yang dilakukan pun skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus kerumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti Bank, Toko emas, pengadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Bahkan sebagian besar masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang kejahatan pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan baik perorangan maupun kelompok. Berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan)

yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagididukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.⁸

Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya.

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian,

⁸ Mubarak, N, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, hlm 23

⁹ Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q., 2020, *Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*, Surabaya, CV Duta Media

pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tidak satupun norma yang membolehkan pencurian. Pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh FR dan VM yang dilakukan pada tanggal 10 April 2021 di Kota Semarang. Bahwa korban tengah beristirahat yang kemudian didatangi oleh terdakwa FR dan VM di dalam gerai ATM dengan niat terdakwa FR akan membayar hutang kepada korban. Setelah selesai kemudian Terdakwa FR dan VM keluar dari gerai ATM menuju sepeda motor untuk pergi. Kemudian korban merasa kehilangan HP merek Infinix warna hitam dan mengejar FR dan VM untuk menanyakan keberadaan HP korban dan dijawab oleh FR bahwa dia tidak mengetahui. Kemudian korban menggeledah terdakwa FR dan menemukan HP tersebut terselip di dalam celananya. Selanjutnya Terdakwa FR mendorong korban dan mengeluarkan sebuah senjata

berupa cakram motor yang ujungnya dibuat tajam untuk mengancam korban. kemudian korban menangkis senjata tersebut dan terdakwa FR dipeluk dan diinjak kedua tangannya selanjutnya terdakwa FR sempat melempar sebuah senjata berupa cakram motor ke arah Terdakwa VM tetapi diamankan oleh saksi. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbasis keadilan sosial pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum terutama mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan

wawasan bagi penyusun dan para aparat hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa

¹⁰ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.¹²

Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis yuridis adalah pengertian suatu pokok serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari segi hukum.

2. Pengertian Pidana

Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen berikut: “Pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya”.¹³

Menurut Andi Hamzah memiliki definisi pidana sebagai berikut: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.¹⁴

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

¹³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 2.

¹⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 21.

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁶ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang

¹⁵ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas., hlm 70

¹⁶ *Ibid*, hlm 83

yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*): orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk rang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal

akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bukanlah gabungan dalam artian antara tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP. Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) adalah:

Unsur Objektif¹⁷

- 1) Cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau
 - b. Ancaman kekerasan
- 2) Yang ditujukan kepada orang
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan

¹⁷ AdamI Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT.Raja Grafika Persada, hlm. 91

maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan.

5. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. Secara umum seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), makjustic yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.¹⁸

Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 217-218.

kebahagian orang lain. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.

Inti isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial, sehingga semua manusia adalah sama adanya.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat

¹⁹ Deanna, Keadilan Sosial, <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>, diakses pada 09 Juli 2024

dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁰ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

²⁰ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

²¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.²²

Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls, yaitu pertama, klaim penentuan diri, yakni masalah otonomi dan independensi warga negara, kedua, distribusi yang adil atas kesempatan, peranaan, kedudukan, serta barang dan jasa milik publik (*primary social goods*), dan ketiga, klaim yang berkaitan dengan beban kewajiban dan tanggungjawab yang adil terhadap orang lain.

²² John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press

Dengan kata lain, konsep keadilan berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban demi sebuah apa yang dinamakan Rawls *a well-ordered society*. Untuk mewujudkan itu, Rawls menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik warga. Di pihak lain ia juga menekankan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut semua anggota masyarakat, demi kepentingan hak-hak diatas, untuk bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung-jawab yang sama serta tunduk pada konstitusi yang berlaku.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah hukuman. Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak

melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. Teori Tujuan Pemidanaan, ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (dader), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.²³ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁴ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

²³ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁵ Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.²⁶

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana analisis yuridis pembedaan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbasis keadilan sosial pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

²⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum

²⁷ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.²⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan


Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Pidana b) Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan d) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait analisis yuridis pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbasis keadilan sosial pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg, kemudian terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:³⁰

- 1) Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Mengingat akan pentingnya tujuan pidana tersebut maka, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat
- 3) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

³⁰ Lamintan, 2010, *Hukum Pidana*, Bandung, Publishing Media hlm 11

³¹ *Ibid* hlm 12

Dalam rancangan tersebut juga menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan logis atau yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Lebih lanjut menurut Simons, pidana atau straf ius adalah, “Suatu penderitaan yang oleh undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah”.

Algra-Janseen telah merumuskan pidana atau straf yaitu Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.³²

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain

³² Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pidana atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto yaitu Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana di sini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali sinonim dengan Pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara).

Pedoman maupun standar ppidanaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancaman yang utama".

2. Tujuan Ppidanaan

Tujuan diadakan ppidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³³

³³ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 27

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.³⁴

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori

³⁴ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni*, Bandung, hlm. 49

tentang tujuan pidana yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.³⁵

Pandangan penganut retributivism, pidana atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu,

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 11

ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

John Kaplan membedakan teori *retributive (retribution)* dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*.) Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*).

2) Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁶

³⁶ *Ibid* hlm 51

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembedaan dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

3) Teori Gabungan / *Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat plural, karena

menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).³⁷

Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai

³⁷ *Ibid* hlm 50

sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

”Pidana” hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.³⁸ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.³⁹

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wirjono

³⁸ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 83

³⁹ Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2.

Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴¹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴²

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴³

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.⁴⁴

Oleh karena para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaarfeit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.⁴⁵

⁴³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 15

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.⁴⁶

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁷ Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk ee persoon strafbaar is*”.⁴⁸

⁴⁶ PAF Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 185

⁴⁷ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33

⁴⁸ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 September 2024

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut *Van de Woestijne* mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedacht neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴⁹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam antara lain:⁵⁰

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hlm 37

⁵⁰ Ibid, hlm 38

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁵¹

⁵¹ Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 56

- a) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan
- b) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pecurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:⁵²

- 1) Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

⁵² Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, Hlm 5

1. Unsur objektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Unsur perbuataun yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat

menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

- 1) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan;
- 2) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur

kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang

mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) adalah:⁵³

1) Unsur Subjektif

- a) Cara atau upaya yang dilakukan: kekerasan atau ancaman kekerasan
- b) Yang ditujukan kepada seseorang
- c) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah: sebelum, pada saat, setelah

2) Unsur subjektif

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:⁵⁴

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

⁵³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafiika Persada, hlm. 91

⁵⁴ Suharto, *Op. Cit*, hlm 79

kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan.”

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: ” bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam bertempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan eropa. Dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya UU No 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air.

Menurut pasal VI UU No 1 tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah “*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandssch-Indie*” yang diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau dapat pula disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Pasal-pasal yang mengatur tentang pencurian, diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362 KUHP:⁵⁵

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum, karena pencurian dengan hukuman maksimal lima tahun”

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

1) Unsur mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnyadan mengalihkannya etempat lain, yang dimaksud dengan kata “mengambil” ialah sebelum perbuatan itu dilakukan.⁵⁶

Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi belum mencoba mencuri.

Perbuatan “mengambil” terang tidak ada, apabila barangnya oleh yang berpihak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini

⁵⁵ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

⁵⁶ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, cet : II, Jakarta, P.T. Pradnya Paramita, hlm. 147

disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindakan pidana “penipuan”, jika penyerahan ini disebabkan karena adanya paksaan dengan kekerasan oleh sipelaku, maka ada perbuatan tindak pidana “pemerasan” dan jika paksaan ini berupa kekerasan langsung maka ada perbuatan tindak pidana “pengancaman”.⁵⁷

2) Yang diambil harus barang

Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia). Pengertian barang tersebut pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Apabila mengambil sesuatu barang tidak dengan ijin dari pemiliknya, termasuk dalam pencurian.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang tersebut.

⁵⁷ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet : II, Jakarta-Bandung, P.T. Eresco, hlm. 15

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif

Islam

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqah, yasriqun, saraqan, dan secara etimologis berarti akhza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁵⁸ Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada *syubhat* secara diam-diam.⁵⁹ Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶⁰

Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat

⁵⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, Cet. ke-1, hlm. 99

⁵⁹ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, alih Bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, hlm 311

⁶⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, hlm 144

dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (*ulama mazhab syafi'i*), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”

Wahab Al Zuhaili “sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”⁶¹

Abdul Qadir Audah “ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harat

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani*, Jakarta, Gema Insani, Cet. ke-1, hlm 369

milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.⁶²

Definisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁶³

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.⁶⁴

2. Macam-Macam Pencurian:

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencurian yang hukumannya *had*
- 2) Pencurian yang hukumannya *ta’zir*

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Pencurian ringan menurut

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.

- b. Pencurian berat

⁶² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op, Cit.* hlm 100

⁶³ Ahmad Wardi muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Garfika, Cet. ke-2 hlm 81

⁶⁴ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, hlm 83

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapa unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan.

Pencurian jenis pertama, yaitu yang tidak melahirkan sanksi takzir adalah apabila tidak memenuhi syarat belum diberlakukannya sanksi potong tangan, Rasulullah SAW, pernah memutuskan denda dengan dua kali lipat pada kasus pencurian yang tidak mewajibkan sanksi potong tangan. Hal itu terjadi pada kasus pencurian buah-buahan yang masih diatas pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandangnya.

Rasulullah SAW tidak memberlakukan sanksi potong tangan kepada pencuri buah dan kurma pada contoh pencurian pertama. Bagi orang yang mencuri, sedangkan mereka membutuhkan barang yang dicurinya, maka ia sama sekali tidak dikenakan sanksi. Bagi orang yang mencuri dari tempat pengeringan tanaman atau makanan, maka ia dikenakan sanksi potong tangan jika mencapai nisab.⁶⁵

⁶⁵ Sayyid Sabiq, 2013, Fiqh Sunnah Jilid 4, *Alih Bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, hlm 245

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syuhbat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.

3. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian

Adapun bentuk-bentuk hukuman pencurian dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Hudud

Kata hudud adalah jamak dari kata *had* yang artinya *al-man'u* (mencegah atau menghalangi). Adapun arti menurut bahasa ialah menahan (menghukum). Sedangkan menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan jilid, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, rajam, sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan.⁶⁶

⁶⁶ Sudarsono, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. ke-2, hlm 538-539

Adapun hukuman hudud terhadap pencuri didalam *fiqh jinayah* adalah potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

2) Ta'zir

Ta'zir secara bahasa, artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Diantara bentuk penggunaannya adalah ta'zir yang berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman had. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.⁶⁷

Hukuman penjeratan (ta'zir) diberlakukan kepada pencuri yang tidak memenuhi rukun atau syarat yang mewajibkan pengenaan

⁶⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. ke-4, hlm 118

hukuman kepadanya. Hukuman ini juga diberlakukan dalam kasus pencurian yang hukumnya bisa hilang atau dihapus karena adanya kerancuan (*syubhat*) sehingga menyebabkan pemberlakuan dua hukuman kepada pencuri. Adapun model hukuman penjeraman adalah hukuman fisik (*'uquubah badaniyah*) yang dilakukan dengan pukulan dan sejenisnya sebagai peringatan kepada pencurinya, dan hukuman finansial (*'uquubah maaliyah*) yang dilakukan dengan melipat gandakan pembayaran denda pada korban yang dicari.

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir dalam pencurian dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

a) Pengganti Kerugian (*dhaman*)

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.⁶⁸

b) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu pertama *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan), dan kedua *al-sijnu* yang artinya sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dengan ulama juga menggunakan keduanya. Disamping itu *al-habsu*

⁶⁸ Zinudin Ali, *Loc. Cit*

diartikan dengan *al makaanu yuhbasu fihi*, yang artinya tempat untuk menahan orang.⁶⁹

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim, yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁷⁰

c) Hukum Jilid (dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf

⁶⁹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, Cet. ke-1, hlm 100

⁷⁰ Ibid, hlm 261

menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial Pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg

Tindak pidana merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir dipastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya oleh karena itu perlu ditubuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Menyikapi fakta tersebut maka kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang dapat kita temukan pada sebuah masyarakat. Terdapat alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian tersebut, biasanya pencuri melakukannya atas dasar untuk mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, serta adanya kesempatan. Namun tentu saja alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta dan benda atau bisa disebut dengan *offences against property dan prosession*.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Pasal 363 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - (1) pencurian ternak;
 - (2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - (3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Sedangkan pencurian dengan kekerasan memiliki unsur-unsur yang terdapat di Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - (1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - (4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalifice erdediefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas tindak pidana pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang dari tindak pidana pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁷¹

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan sangat merugikan moral masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan moral masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain.⁷²

Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Apabila

⁷¹ Lintjewas, C. F, Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, *LEX CRIMEN*, Vol 11 No 2, 2022, hlm 8

⁷² Naibaho, A. P. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid. B/2017/PN. Blg), Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2019.

diperhatikan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini meningkat dan dampak kejahatan tersebut sangat besar dalam mempengaruhi serta mengganggu ketentraman dan kehidupan masyarakat.⁷³

Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang ditimbulkannya. Bagaimanapun juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materiil.

Untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan dilakukannya sanksi atau hukuman atau pidana yaitu reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dipidana.⁷⁴

Adapun hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Hutagalung, J. A, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn), Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2021

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar aturan-aturan dengan tujuan untuk.⁷⁵

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut.
- Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Bagian

⁷⁵ Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E., Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol 33, No 1, hlm 14246

yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana dan pembedaan.⁷⁶

Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita. Di dalam pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek serita. Di dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut, di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukn tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Misalnya pada kasus tindak pidana yang dilakuakn lebih dari satu orang. Misalnya pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan barang bukti serta keterangan saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat terjadi tindak pidana.⁷⁷

⁷⁶ Danil, E., 2021, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada, hlm 79

⁷⁷ Daleda, F. D. *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan*, *Lex Crimen*, Vol 6 No 6, 2017, hlm 653

Tiap undang-undang sebagai bagian dari hukum positif, bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan yang menimbulkan ruang kosong. Maka para hakimlah yang bertugas untuk mengisi “ruang kosong” itu dengan jalan mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam menjalankannya mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang, dengan perkataan lain mereka tidak boleh sewenang-wenang. Perjalanan panjang para pencari keadilan dalam perkara pidana dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, diadakan suatu penyelidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 6 menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika ternyata peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana maka selanjutnya diadakanlah penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Berhasilnya suatu penyidikan atau baik tidaknya suatu penyidikan akan menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hasil penyidikan ini dilimpahkan kepada pihak kejaksaan dan selanjutnya apabila pihak kejaksaan menilai bahwa berkas hasil penyidikan ini telah lengkap, maka berkas perkara. Adapun pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan pemufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika yang tersebut a tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Di jelaskan dalam Pasal 365 KUHP bahwa ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada perbedaan yang nyata, yaitu pertama, dalam Pasal 365 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Yang kedua, dalam pasal hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat 1) misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya. Masa kini pencurian dengan kekerasan semakin marak terjadi dikalangan masyarakat, khususnya sering terjadi di daerah-daerah sunyi yang rawan akan tindak pidana yang korbannya adalah

orang-orang yang lemah serta lengah untuk menjaga keselamatan mereka dan kurangnya aparat kepolisian yang berjaga di jalan-jalan kota yang rawan terjadi tindak pidana pencurian serta rusaknya akhlak serta moral masyarakat yang mengakibatkan banyak orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dimasyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka *statistic* yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam kasus Putusan Perkara Nomor 382.Pid.B/2021/PN Smg yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh FR dan VM yang dilakukan pada tanggal 10 April 2021 di Kota Semarang. Bahwa korban tengah beristirahat yang kemudian didatangi oleh terdakwa FR dan VM di dalam gerai ATM dengan niat terdakwa FR akan membayar hutang kepada korban. Setelah selesai kemudian Terdakwa FR dan VM keluar dari gerai ATM menuju sepeda motor untuk pergi. Kemudian korban merasa kehilangan HP merek Infinix warna hitam dan mengejar FR dan VM untuk menanyakan keberadaan HP korban dan dijawab oleh FR bahwa dia tidak mengetahui. Kemudian korban menggeledah terdakwa FR dan

menemukan HP tersebut terselip di dalam celananya. Selanjutnya Terdakwa FR mendorong korban dan mengeluarkan sebuah senjata berupa cakram motor yang ujungnya dibuat tajam untuk mengancam korban. Kemudian korban menangkis senjata tersebut dan terdakwa FR dipeluk dan diinjak kedua tangannya selanjutnya terdakwa FR sempat melempar sebuah senjata berupa cakram motor ke arah Terdakwa VM tetapi diamankan oleh saksi. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu).

Dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa FR dan VM telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP.

Bunyi Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam kasus yang penulis angkat perbuatan yang dilakukan para terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa FR dan

VM. Adapun perbuatan para terdakwa telah melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang mana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana.

Para terdakwa selama proses persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan.

2. Unsur “Pencurian Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.”

Berdasarkan keterangan dari saksi dan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada tanggal 10 April 2021 di Kota Semarang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa FR dan VM saat tertidur dan pada saat ketahuan, Terdakwa FR menodongkan senjata tajam berupa cakram besi dan Terdakwa VM melartikan diri, namun dari peristiwa tersebut Para Terdakwa tertangkap korban dan masyarakat.

Berdasarkan kasus tersebut, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di muka pengadilan melalui bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya, selain itu terdakwa merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Suatu pertanggungjawabkan direfleksikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan diharapkan memeberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menurut penulis putusan Majelis Hakim sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan telah sesuai dengan teori keadilan.

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*).⁷⁸

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh

⁷⁸ Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 117

dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita, yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.⁷⁹

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menurut penulis telah memenuhi keadilan sosial bagi pelaku dan juga korban. Para terdakwa diputus masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan cukup memberikan efek jera bagi para pelaku.

⁷⁹ Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2, Juli-Desember, hlm 31

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁸⁰

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim

⁸⁰ Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸¹

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiel. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparsiel adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

⁸¹ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, pp. 106

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁸² Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan doktrin.⁸³

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat

⁸² Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

⁸³ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.⁸⁴

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.⁸⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian,

⁸⁴ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, hlm.1

⁸⁵ Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q. 2020. Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian

pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar, melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.⁸⁶

Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Smg pada dasarnya mengadili Terdakwa FR dan VM yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tanggal 10 April 2021 di Kota Semarang, ketika korban sedang beristirahat didatangi oleh Terdakwa VM dengan mengatakan “dicari Mas Fajar” setelah itu Terdakwa FR bersama dengan Terdakwa VM masuk ke dalam gerai ATM duduk disebelah korban, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa FR “*nopo mas*” dijawab oleh Terdakwa FR “*mbayar utang*” selanjutnya Terdakwa FR menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada korban.

Terdakwa FR mengatakan kepada Terdakwa VM untuk keluar dari gerai ATM dan menstater 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa FR keluar dari gerai ATM menuju sepeda motor yang dinaiki Terdakwa VM yang berada ditempat parkir depan ATM, ketika korban mencari 1 (satu) buah HP merek Infinix warna hitam ternyata tidak ada sehingga korban mengejar dan memeluk Terdakwa FR dari belakang agar tidak bisa pergi dan bertanya “HP ku mana?” dan dijawab oleh Terdakwa FR “tidak tau”, kemudian korban

⁸⁶ LIMA, S. I. D. 2018, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid. B/2016/PN. SON) (Doctoral dissertation, UAJY)

menggeledah Terdakwa FR dan menemukan HP korban diselip di dalam celananya selanjutnya Terdakwa FR mendorong korban dan mengeluarkan satu buah senjata berupa cakram motor yang ujungnya dibuat tajam untuk mengancam korban yang kemudian ditangkis oleh korban dan Terdakwa FR dipeluk dan diinjak kedua tangannya selanjutnya terdakwa FR sempat melempar 1 (satu) buah senjata berupa cakram motor ke arah Terdakwa VM akan tetapi sudah diamankan oleh Saksi Joko. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu).

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang

masih relevan dengan pokok perkara.⁸⁷ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Majelis Hakim dalam putusannya mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁸⁸

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan non-yuridis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu

⁸⁷ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

⁸⁸ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan fakta yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim secara non yuridis adalah dilihat dari segi non hukumnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dalam diri terdakwa yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa (menurut pengamatan dan keyakinan hakim terhadap terdakwa). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap terdakwa pada khususnya masyarakat pada umumnya. Hakim wajib memperhatikan sifat baik maupun jahat dari terdakwa. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan dan diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungan dan sebagainya.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyusun surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu

dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Dalam Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Smg menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Kemudian penuntut umum dalam Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Smg mengajukan dua orang saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan, yang sebelumnya saksi telah disumpah. Penuntut umum mengajukan Saksi Eko Haryanto Prasetyo dan Saksi Joko Siswanto. Keterangan yang diberikan oleh saksi yaitu benar bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, sekira pukul 16.00 WIB di ATM Bank Danamon di Kota Lama tepatnya Jalan Suari No. 17 A Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Eko Haryanto Prasetyo. Para terdakwa mengambil barang 1 (satu) HP dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi. Bahwa pada saat saksi sedang tidur Para Terdakwa mengambil merk infinix warna hitam milik Eko Haryanto Prasetyo dan Terdakwa VM menghalangi agar tidak terlihat, setelah ketahuan kemudian terdakwa FR mengeluarkan senjata tajam berupa cakram besi, namun langsung ditangkis oleh saksi dan terjatuh, kemudian terdakwa VM bersiap kabur namun diamankan warga dan saksi.

Dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf (e) KUHP menyatakan: Keterangan Terdakwa, digolongkan sebagai alat bukti. Kemudian Pasal 189 Ayat (1) KUHP menyatakan:

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Terdakwa FR dan VM memberikan pernyataan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah teman terdakwa yaitu Eko Haryanto Prasetyo. Terdakwa FR melakukan dengan cara mengambil Hp korban saat sedang tidur dan Terdakwa VM menghalanginya atau menutupinya, namun saat berhasil mengambil langsung ketahuan dan dikejar, setelah itu mengeluarkan senjata tajam cakram besi dan korban langsung menangkisnya, dan Terdakwa VM yang saat akan kabur langsung diamankan warga dan korban. Rencana tersebut muncul saat korban tertidur, karena maksud tujuan sebenarnya adalah membayar hutang ke korban. bahwa HP tersebut diambil untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa FR dan Terdakwa VM dijanjikan diberi keuntungan dari hasil penjualan HP. Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol H-3542-SF saat melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FR dan Terdakwa VM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa FR dan Terdakwa VM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam, barang bukti dikembalikan kepada Saudara Eko Haryanto Prasetyo
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol: H-3542-S, barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa FR
 - 1 (satu) senjata tajam berupa cakram besi, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim dalam kasus Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sng dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Pengertian barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan

keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa FR dan Terdakwa VM, yang mana Para Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pembenar baik dalam diri pelaku maupun di luar diri pelaku, maka dipandang para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Pencurian Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Bahwa terungkap dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan dari Para Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di ATM Bank Danamon di Kota Lama tepatnya Jalan Suari Nomor 17 A Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan

kekerasan yang dilakukan Terdakwa FR dan Terdakwa VM dengan cara mengambil HP korban Eko Haryanto Prasetyo saat tertidur dan pada saat ketahuan, Terdakwa FR menodongkan senjata tajam berupa cakram besi dan Terdakwa VM melartikan diri, namun dari peristiwa tersebut Para Terdakwa tertangkap korban dan masyarakat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan para terdakwa telah merugikan Eko Haryanto berupa 1 (satu) HP merek infinix warna hitam seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan keadaan yang meringankan adalah para terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Bahwa dari Putusan Nomor; 382/Pid.B/2021/PN Smg berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis hakim dalam amar putusannya memuuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa I FR dan Terdakwa II VM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FR dan Terdakwa II VM oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk infinix warna hitam dikembalikan kepada Eko Haryanto Prasetyo
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol H-3542-S dikembalikan kepada Terdakwa FR

- 1 (satu) senjata tajam berupa cakram besi, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Dalam memeriksa perkara pidana Hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan atau hasil penelitian yang dilakukannya. Sebab, data tersebut

merupakan data yang diperoleh dari hasil pendekatan secara baik kepada pihak klien, keluarga, maupun masyarakat. Data yang diperoleh bukan dari hasil paksaan melainkan dari hasil pendekatan yang bersifat kekeluargaan merupakan data yang lebih benar sebab diperoleh tanpa paksaan.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) dalam Pasal 365, di dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa FR dan Terdakwa VM untuk ditahan dalam penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan.

Pemidanaan adalah hukuman. Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh

terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.⁸⁹

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹⁰

Menurut penulis sanksi pidana yang diberikan oleh hakim telah memberikan efek jera kepada terdakwa sesuai dengan teori pemidanaan, yang mana merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

⁹⁰ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalifice erdediefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. dalam kasus Putusan Perkara Nomor 382/Pid.B/2021/PN Smg para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan diharapkan memeberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim tersebut sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perakara Pidana Nomor 382/Pid.B/2021/PN Smg oleh Majelis Hakim para terdakwa masing-masing dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap para pelaku telah sesuai dimana hakim telah memepertimbangkan baik dari

pertimbangan yuridis yaitu surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dan barang bukti, serta keterangan saksi dan terdakwa, serta pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa.

B. Saran

1. Penjabaran unsur yang dilanggar oleh Terdakwa dalam hal kasus pencurian dengan kekerasan harus jelas dilihat dari berbagai aspek serta melihat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan. Penggunaan sanksi pidana terhadap Terdakwa haruslah memberikan efek jera agar Terdakwa tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.
2. Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa harus melihat sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, hakim seharusnya tidak hanya terfokus pada hukuman terdakwa tersebut namun juga pada pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT.Raja Grafika Persada
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media
- Ahmad Wardi muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Garfika, Cet. ke-2
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, alih Bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung
- Danil, E., 2021, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada
- Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek* , cet : II, Jakarta, P.T. Pradnya Paramita
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hutagalung, J. A, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn), Doctoral dissertation, Universitas Medan Area
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana
- Lamintan, 2010, *Hukum Pentensier*, Bandung, Publishing Media

- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- LIMA, S. I. D. 2018, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Studi Putusan No 268/Pid. B/2016/PN. SON) (Doctoral dissertation, UAJY)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, Cet. ke-1
- Manan, A, 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- _____, 2003, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara
- _____, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mubarok, N, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut* (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, H Makasar: umanities Genius
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Musahib, A. R., 2015, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Tadulako University)
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, Cet. ke-1
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta

- _____, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1
- Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q., 2020, *Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*, Surabaya, CV Duta Media
- Sari, A., 2022, *Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Alih Bahasa Abu Syaqqina*, Abu Aulia Rahman, Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1
- Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarsono, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. ke-2
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesia Indonesia*, Jakarta, Alfabeta
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Negeri Lampung
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta, Gema Insani, Cet. ke-1
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. ke-4

B. Jurnal

Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol.2, No.3, September 2022

Daleda, F. D. Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, *Lex Crimen*, Vol 6 No 6, 2017

Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013

Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E., Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol 33, No 1

Lintjewas, C. F, Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, *LEX CRIMEN*, Vol 11 No 2, 2022

M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta), *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII No. 1, 2017

Rachmani Puspitadewi, Sekelimit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006

Rochaniningsih, N. S., Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1, 2014

Setiadi, W., Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012

Simamora, J, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2014

Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum

Polsek Banyumanik Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No 3, September 2017, hlm 611

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: Nomor: 382/Pid.B/2021/Pn.Smg

D. Internet

<https://binus.ac.id/character>

<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>,

<http://www.pengantarhukum.com>

